



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT**  
**BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH**  
*Jalan Kolonel Barlian Talang Kapuk Telp. 0731 – 321703 Kode Pos 31414*  
**LAHAT**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH KABUPATEN LAHAT**

NOMOR 503.3/184/Pendidikan/BPPT&PMD/2015

**TENTANG**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**KEPALA BPPT DAN PMD KABUPATEN LAHAT**


- Menimbang :
- a. Surat Permohonan Izin Mendirikan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini An. Hj. R. Rukmi Kurnia Sismartianti, A. Md Tanggal 21 Mei 2015.
  - b. Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Nomor 420/161/PLS/Pendik/2015 Tanggal 20 Mei 2015 Tentang Rekomendasi izin Mendirikan Lembaga pendidikan Anak Usia Dini " **PKK Kabupaten Lahat** " di Desa Beringin Janggut Kec.Kikim Selatan.
  - c. Bahwa untuk maksud poin a dan b tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPT dan PMD Kabupaten Lahat.
- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tanggal 28 Januari 2010 Tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan;
  4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 Tahun 2009 Tanggal 17 September 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan RI Nomor 157 Tahun 2014 Tanggal 15 September 2014 Tentang Kurikulum Pendidikan Khusus;
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2008 Tanggal 27 Mei 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lahat;
  7. Peraturan Bupati Lahat Nomor 14 Tahun 2008 Tanggal 20 Agustus 2008 Tentang Pelimpahan Sebagian kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Lahat;
  8. Keputusan Bupati Lahat Nomor 20/KEP/BPPT&PMD/2015 Tanggal 5 Januari 2015 Tentang Pembentukan Tim Teknis Perizinan;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- Pertama :
- |                            |   |                                          |
|----------------------------|---|------------------------------------------|
| Memberikan izin kepada Sdr | : | <b>LENI MARLENA.</b>                     |
| Untuk Mendirikan           | : | Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| Alamat                     | : | Desa Beringin Janggut Kec. Kikim Selatan |
| Nama Lembaga Pendidikan    | : | PAUD " <b>PKK Kabupaten Lahat</b> "      |
| Alamat Lembaga Pendidikan  | : | Desa Beringin Janggut Kec. Kikim Selatan |
- Kedua :
- Ketiga :
- Keempat :

Ditetapkan di : Lahat  
Pada tanggal : 25 - 5 2015

KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN  
PENANAMAN MODAL DAERAH  
KABUPATEN LAHAT



ELVA EDISON, SP  
PEMBINA

Nid. 196910101997031005